

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Negara membutuhkan peran Masyarakat. Peran masyarakat dalam sebuah negara sangat penting dalam rangka mendorong perubahan. Dalam rangka memperluas peran negara, negara tentu membutuhkan pendapatan sebagai modal bagi peningkatan efektivitas pembangunan. Tentunya, dalam meningkatkan efektivitas pembangunan, Negara harus menarik pungutan (Pajak dan Retribusi) dari masyarakatnya. Pungutan itulah yang kita sebut dengan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dalam sebuah negara sangat penting dan diperlukan, karena tanpa adanya pajak dan retribusi negara akan sulit meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pada kenyataannya, efektivitas retribusi pasar dalam peningkatan pendapatan asli Daerah seringkali mengalami persoalan. Masalah yang selama ini ditemukan di lapangan dan dihadapi oleh masyarakat Kota Malang dan pemerintah ada berbagai macam. Pertama, implementasi kebijakan E-Retribusi masih terkendala pada ketiadaan sinyal pada saat melakukan gesek. Di sisi lain, sebagaimana yang ditemukan oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang mengaku bahwa di pasar tradisional masih mengalami hambatan terutama keberatan pedagang atas biaya administrasi yang kalau secara manual ada yang Rp 1000 dan Rp 2000, sedangkan E-Retribusi Rp 5000 (Republika.co.id, 12 Juli 2019). Kedua, banyak lapak yang tidak dimanfaatkan oleh para penjual karena terlalu mahal. Ketiga, penarikan retribusi tidak sesuai dengan

mekanisme yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum pada pasal 29 menerangkan bahwa masa retribusi pelayanan pasar adalah saat diberikan karcis. Masalah penarikan retribusi tersebut tentu membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah, sehingga bisa mendorong efektivitas penarikan retribusi itu sendiri bagi peningkatan PAD.

Lantas, apa pengertian pajak dan retribusi ? apa yang membedakan keduanya? Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tertuang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan presentasi kembali (kontra presentasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiaya pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Marihot P. Siahaan 2016). Lebih lanjut menurut Mariot Siahaan (2016), bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Sehingga dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Sementara itu retribusi menurut Munawir (1997) sebagai mana dikutip oleh Damas Dwi Anggoro (2017), retribusi merupakan iuran kepada

pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut Marihot Siahaan (2016), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Tentu ada alasan pemungutan retribusi sebagai mana yang dijelaskan oleh Darwin (2010), bahwa alasan pemungutan retribusi adalah merupakan suatu pembenaran untuk memungut biaya pelayanan langsung dari konsumennya, dan bukan dari wajib pajak pada umumnya. Dalam penulisan skripsi ini, saya fokus membahas topik yang berkaitan dengan efektivitas retribusi pasar.

Retribusi sebagai mana yang kita ketahui sangat penting dalam menunjang efektivitas pelayanan bagi konsumen. Seperti misalnya, retribusi parkir, retribusi pasar dan lain-lain. Disini saya akan fokus membahas terkait dengan retribusi pasar. Bagaimana retribusi pasar itu sendiri ? objek retribusi pelayan pasar sebagaimana dijelaskan oleh Damas Dwi Anggoro (2017) adalah, penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan kios yang dikelola pemerintah daerah, khusus disediakan untuk pedagang. Sementara definisi lain bahwa, retribusi pelayanan pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap di pasar (Siti Musyarofah 2017)

Misalnya, penelitian yang dilakkukan oleh Siti Musyarofah (2007) di kabupaten Gresik mengungkapkan bahwa, tingkat efektivitas dari pemungutan retribusi pasar di kabupaten Gresik adalah mengalami keadaan fluktuatif dengan setara pertahunnya adalah 1,11 atau 111% yang menunjukkan sangat

efektif artinya bahwa, di kabupaten Gresik tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar tentu akan menjamin terkait dengan jaminan bagi konsumen, yakni penjual dimana mereka menjual barang dagangnya. Sementara itu, yang kita sering temukan di lapangan ialah, bahwa selama ini permasalahan efektivitas retribusi pasar tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Misalnya masalah yang sering kita temukan ialah, seringkali petugas retribusi sering melakukan pemungutan retribusi dilakukan pagi dan siang hari. Sementara jika mengacu pada regulasi yang ada, bahwa petugas pemungutan hanya melakukan tagihan sebanyak satu kali dalam sehari.

Sementara masalah lain yang dihadapi oleh penjual ialah, banyaknya lapak yang sangat mahal. Sehingga banyak penjual tidak dapat menggunakan lapak tersebut, sehingga lapak yang disediakan tidak terpakai. Inilah yang tentu tidak mendorong efektivitas pemungutan retribusi pasar dengan baik, karena kurang ada jaminan bagi penjual, yakni akses dalam memanfaatkan lapak yang ada di pasar. Sementara pada sisi yang lain, kita ketahui bersama, bahwa retribusi pasar akan memberikan jaminan bagi para penjual. Dengan adanya retribusi, tentu penjualan akan dijamin terkait dengan pelayanan. Sementara keluhan yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat Kota Malang terutama penjual ialah, mahalnya harga lapak sebagai tempat untuk menjual barang. Persoalan semacam ini tentu memberikan efek yang sangat buruk pada efektivitas pemungutan retribusi pasar. Bahkan ini akan mengganggu pe\patan asli daerah sebagai salah satu pemasukan bagi kas daerah. Tentu pemerintah mesti

memikirkan langkah terbaik dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pasar.

Dalam undang-undang no 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dibrikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara itu melalui peraturan Daerah (perda) Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum pada pasal 24 dan 25, tentang retribusi pelayanan pasar, menegaskan bahwa, retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Artinya, bahwa secara legal formil terkait dengan retribusi pasar sudah diatur baik melalui undang-undang dan perda. Ini tentu akan memperkuat bagaimana efektivitas retribusi pasar lebih dioptimalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Inilah yang tentu harus didorong oleh pemerintah daerah, agar pemungutan retribusi lebih sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, yang perlu dilakukan ialah mendorong regulasi yang ada lebih optimal.

Di Kota Malang, terkait dengan retribusi sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Umum. Tentu dengan adanya regulasi semacam ini akan mempermudah para petugas dalam melakukan pemungutan retribusi pasar. Dengan semakin mendorong regulasi ini lebih optimal, tentu pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin meningkat. pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemungutan retribusi pasar tentu tidak terlalu menghadapi persoalan yang serius, karena secara

lagal formil sudah diatur melalui perda. Hanya saja, masalah yang dihadapi ialah bagaimana mendorong efektivitas pemungutan retribusi pasar demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) itulah yang menjadi kendala. Kita ketahui bersama, bahwa efektivitas seperti yang didefinisikan oleh Devas et al (1989) sebagai mana dikutip oleh Siti Musyarofah (2007), adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Misalnya saja, keluhan masyarakat dipasar klojen Kota Malang bahwa, masyarakat mengeluh terkait penarikan retribusi yang dinilai belum mengikuti aturan perda nomor 3 tahun 2015. Selain itu, karcis yang diberikan petugas juga tidak sesuai dengan retribusi yang dibayar (Bangsaonline.com, 18 april 2019). Ini tentu permasalahan yang sedang dihadapi dikota malang terutama dalam retribusi pasar. Dengan ini tentu efektivitas pemungutan retribusi pasar tidak terjamin dengan baik. Hal ini seperti yang dijelaskan diatas akan mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah. Sementara kita ketahui bersama, salah satu pendapatan daerah ialah retribusi. Ini yang seharusnya segera diselesaikan oleh pemerintah daerah kota malang kedepan. Sehingga masalah ini tidak menjadi batu sandungan yang menyebabkan turunya pendapatan asli daerah kota malang dari sektor retribusi pasar.

Ada beberapa masalah riil yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sejauh ini terutama pada implementasi

pemungutan retribusi ialah terkait dengan komunikasi antar bidang yang merujuk pada tersendatnya efektivitas pemungutan retribusi. Sebab, komunikasi sangat dibutuhkan dalam rangka menghasilkan suatu kebijakan yang diharapkan. Olehkarenanya, jika dilihat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, komunikasi yang masih belum efektif bisa menyebabkan implementasi kebijakan atau kerja dari pada dinas terkait sulit berjalan. Sementara itu masalah lain yang dihadapi ialah masih minimnya sosialisasi terkait penerapan E-retribusi kepada masyarakat terutama penjual yang memanfaatkan lapak di setiap pasar. Sosialisasi sangat penting agar masyarakat memahami apa tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Namun, terkait penerapan e-retribusi tersebut, justru masih minim yang menimbulkan ketidak patuhan masyarakat untuk membayar retribusi. Lemahnya tingkat pengawasan dari dinas terkait dalam pemungutan retribusi di setiap pasar. Hal ini yang menyebabkan menimbulkan banyak masalah terutama keluhan masyarakat bahwa banyaknya praktik pemungutan retribusi secara liar. Sehingga ada sebagian masyarakat mengaku bahwa kebijakan retribusi tidak ada manfaat bagi kelangsungan dan kepentingan umum. Maraknya pemungutan retribusi secara liar ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya tingkat pengawasan yang belum optimal. Sementara setiap kebijakan mengharuskan pengawasan yang super ketat yang tentu meminimalisir adanya praktik busuk dari kebijakan yang ada.

Sementara itu, saat ini pemerintah Kota Malang sudah menetapkan kebijakan pungutan retribusi pasar melalui E-Retribusi yang tujuannya

mempermudah pungutan retribusi. Jika dibandingkan dengan pungutan retribusi secara konvensional, retribusi dengan menggunakan E-retribusi justru mengalami banyak persoalan seperti yang sudah dijelaskan dibagian awal. Untuk diketahui, data menunjukkan bahwa, retribusi pasar di Kota Malang setiap tahunnya mengalami fluktuatif, seperti yang tertera dibawah ini.

Tabel 1

Data Penerimaan Retribusi Pasar Kota Malang Tahun 2018-2020

N0	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar	PAD Kota Malang	Sumbangan Terhadap PAD %
1.	2018	4.642.547.000	556.888.383,14	1,19%
2.	2019	4.750.378.000	675.931.656,41	1,14%
3.	2020	2.349.157.000	160.360.512,31	0,68%

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, salah satunya Kota Surabaya, maka kita menemukan perbedaan yang mana retribusi pasar di Kota Malang dan Kota Surabaya memiliki tingkat perbedaan pendapatan dari sektor pasar. Kota Surabaya memiliki tunggakan sebesar 2 Miliar yang belum dibayar (Liputan 6.com). Jika dibandingkan dengan Kota Malang, maka retribusi pasar di Kota Malang justru mengalami peningkatan dikarenakan keseriusan pemerintah menetapkan Perda. Sementara di Kota Surabaya, hal ini

justru bermasalah dimana belum ada upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar.

Dalam penulisan skripsi ini, ada alasan mengapa saya menulis topik efektivitas pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut. Pertama, masalah retribusi pasar merupakan masalah yang sangat kompleks. Meskipun regulasi yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar sudah diatur melalui undang-undang 28 tahun 2009 dan perda kota malang nomor 3 tahun 2015, namun dalam praktik dilapangan berkaitan dengan tata kelola pemungutan retribusi pasar belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan, kurangnya konsistensi dari pemerintah melalui pengawasan terhadap perda yang ada. Kedua, tentu sejauh ini masih kurang yang meliti terkait dengan masalah retribusi pasar. Hal ini mendorong saya untuk menelitinya dalam rangka mengetahui dan memahami persoalan mendasar dan apa yang terjadi dibalik pemungutan retribusi kota malang selama ini. Tentu saya akan fokus pada melihat efektivitas pemungutan retribusi pasar yang menurut saya masih belum diterapkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, dengan melihat beragam persoalan tersebut diatas yang bisa kita lakukan ialah mendorong pemerintah daerah kota malang untuk lebih fokus pada pengoptimalan penerapan regulasi perda nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi umum. Di sampin itu, pemerintah daerah kota malang perlu melakukan pengawasan secara ketat dan massif dalam rangka agar regulasi ini diterapkan dan masyarakat bisa patuh. sementara pada sisi yang lain, pemerintah daerah kota malang perlu melakukan penyuluhan terhadap

regulasi ini agar masyarakat terutama para penjual dipasar memahami betul apa pentingnya pemungutan retribusi pasar ini sehingga akan mengurangi keluhan dari masyarakat dengan langkah semacam ini saya yakin bahwa, peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar lebih ditingkatkan kedepan

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pemungutan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingi saya capai ialah, untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bisa melihat faktor pendorong dan penghambat dari pemungutan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat, manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis, ialah sebagai kontribusi terhadap peningkatan keilmuan administrasi publik yang berkaitan langsung dengan mata kuliah pajak dan retribusi daerah.
2. Manfaat praktis, ialah kontribusi bagi pemerintah kota Malang dalam rangka mengupaya efektivitas pemungutan retribusi pasar demi meningkatkan PAD kota Malang.